



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2021/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXX, Tempat / Tanggal lahir Pantai Cermin, 31 Desember 1955, Umur 66 tahun, NIK 1207327112550016, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, masing-masing Advokat/Pengacara, berkantor di XXXXXXXX Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Register Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA-Lpk, dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almh. Norani binti Sirun yang meninggal dunia tanggal 08 September 2021 di Jalan Menang Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan Islam ;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas kedua orang cucu Pemohon atau anak kandung Almh. XXXXXX Binti XXXXX cq. XXXXXXXX dan XXXXXX, guna mengurus atau mengajukan klaim atas manfaat kepesertaan asuransi yang merupakan hak ahli waris Almh. Norani kepada PT. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam ;

Bahwa adapun alasan-alasan dan dalil permohonan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon cq. XXXXXX adalah ibu kandung dari Almh. XXXXX yang telah meninggal dunia di Jalan Menang Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dalam keadaan Islam sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.1218-KM-24112021-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 November 2021 XXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX yang kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.1153/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 03 November 2016 yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan Akta Cerai No.1361/AC/2016/PA.Lpk tanggal 29 November 2016 ;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Alm. XXXXX, Almh. XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. XXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Pantai Cermin, 21 September 2009, yang saat ini berusia 12 tahun;
 2. XXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Pantai Cermin, 28 September 2011, yang saat ini berusia 10 tahun ;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX atau mantan suami Almh. XXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia di Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 08 Juni 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pantai Cermin Kiri No.18.38.2/470/1275/2021 tanggal 28 Desember 2021 ;
- Bahwa dengan demikian, maka kedua orang tua XXXXXX dan XXXXXX (kedua Cucu Pemohon) telah meninggal dunia, sehingga keduanya berstatus yatim-piatu ;
- Bahwa suami Pemohon cq. XXXXXX atau ayah kandung Almh. XXXXXX yang bernama XXXXXX, telah terlebih dahulu meninggal dunia di Dusun II Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Juli 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.472.12/773 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sejak meninggalnya Almh.XXXXXX (08 September 2021), kedua anak Almh. XXXXXX atau kedua cucu Pemohon tersebut cq. XXXXXX dan XXXXXX yang masih belum dewasa (berusia 12 tahun dan 10 tahun) dan berstatus yatim-piatu, berada dalam asuhan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah / alamat Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, Almh. XXXXX pernah bekerja sebagai pegawai di PT. Aqua Farm dan terdaftar sebagai peserta pada PT. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan suatu penetapan tentang perwalian atas XXXXXX dan XXXXXX (selaku ahli waris Almh. Norani) yang masih belum dewasa dan telah berstatus yatim-piatu guna mengurus atau mengajukan klaim manfaat asuransi atas kepesertaan Almh. XXXXXX pada PT. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B cq.

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang Terhormat untuk menetapkan Pemohon cq. XXXXXX sebagai wali atas XXXXXX (berusia 12 tahun) dan XXXXXX (berusia 10 tahun) ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya membuat, dan memberikan/menerbitkan suatu Penetapan dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan XXXXXX sebagai wali bagi XXXXXX dan XXXXXX ;
 3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aquo at bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Pemohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam suratnya tertanggal 17 Februari 2022 yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 473.31/01, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Bakung tanggal 03 Januari 2022 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX, Nomor 1218-KM-24112021-0012 tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1361/AC/2016/PA.Lpk tanggal 29 November 2016 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX, Nomor 18.38.2/470/1275/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX Nomor: 1218-LT-20032018-0565 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX Nomor: 1218-LT-20032018-0561 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Surat Kematian an. XXXXXX, Nomor: 472.12/773 tanggal 16 Desember 2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P.7 dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **XXXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru (PNS), tempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu kandung saksi dan kenal dengan anak-anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX sebagai cucu kandung Pemohon;
- Bahwa ayah dari XXXXXX dan XXXXXX bernama Amri dan ibunya bernama Norani, menikah pada bulan Februari 2009 dan telah bercerai pada bulan November 2016 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, XXXXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2020 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 masing-masing karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak-anak dari almh. XXXXX dengan alm. XXXXX sampai saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam atas nama almh. XXXXX;
- Bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk menjadi wali terhadap anak-anak tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



- Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon dan sebagai kakak kandung dari almh. XXXXX setuju apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari XXXXXX dan XXXXXX;
- 2. XXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ibu kandung saksi dan kenal dengan anak-anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX sebagai cucu kandung Pemohon;
 - Bahwa ayah dari XXXXXX dan XXXXXX bernama Amri dan ibunya bernama XXXXX, menikah pada bulan Februari 2009 dan telah bercerai pada bulan November 2016 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, XXXXXX dan XXXXXX;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2020 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 masing-masing karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa anak-anak dari almh. XXXXX dengan alm. XXXXX sampai saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penetapan perwalian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam atas nama almh. XXXXX;
 - Bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk menjadi wali terhadap anak-anak tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon dan sebagai abang kandung dari almh. XXXXXX setuju apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari XXXXXX dan XXXXXX;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lainnya dan mencukupkan pada bukti-bukti yang telah diajukan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan dan bermohon agar penetapan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon-Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan bahwa Pemohon dan anak-anak yang dimohonkan untuk berada di bawah perwaliannya bertempat kediaman di Dusun II Binjai Bakung , Desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing*, Majelis Hakim mengemukakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Nenek Kandung dari Ibu anak-anak yang masih di bawah umur yang dimohonkan berada di bawah perwaliannya yang bernama: XXXXXX dan XXXXXX, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perwalian a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menetapkan Pemohon (Hj. Dahliana binti Solong) sebagai wali atas anak-anak dari anak kandungnya yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 21 September 2009 dan XXXXXX, perempuan, lahir tanggal 28 September 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almh. Norani adalah warga yang berdomosili di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Surat Kematian an. XXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa Norani telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah Akta Cerai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa almh. XXXXXX telah menikah dengan alm. XXXXXX (ibu dan ayah dari XXXXX dan XXXXXX), yang telah bercerai pada tanggal 29 November 2016 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Surat Kematian an. XXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



terbukti bahwa Amri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXXX lahir pada tanggal 21 September 2009, merupakan anak dari pasangan Alm. XXXXX dengan alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran XXXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXXXXX lahir pada tanggal 28 September 2011, merupakan anak dari pasangan Alm. XXXXX dengan alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Kematian an. XXXXX, telah memenuhi ketentuan formil dan materil, dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa XXXXX (ayah kandung alm. XXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon (XXXXXXX) adalah Nenek kandung dengan XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



- XXXXXX, lahir tanggal 21 September 2009 dengan demikian saat ini berumur 12 tahun 4 bulan;
- XXXXXX, lahir tanggal 28 September 2011 dengan demikian saat ini berumur 10 tahun 4 bulan;
- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXXX dan XXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX saat ini dipelihara dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) ditegaskan bahwa: wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa salah satu hal mendasar dalam menetapkan perwalian adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon selama ini telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wali bagi kedua orang cucu kandungnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang perwalian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon terdapat alasan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepentingan hukum serta berdasar hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua orang cucu kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di antara kepentingan dan tujuan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas cucu kandungnya adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lubuk Pakam atas nama almh. XXXXXX, maka Majelis hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar dapat mengurus diri dan harta-harta cucu kandung yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, jangan sampai menimbulkan kerugian pada kedua orang cucu kandung tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 - XXXXXXXX, lahir tanggal 21 September 2009,
 - XXXXXXXX, lahir tanggal 28 September 2011,berada di bawah perwalian Pemohon (XXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|-----------|------|------------------|
| 1. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 3. | PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Lpk